



**TANYA JAWAB  
SEPUTAR  
DANA PENSIUN  
INVESTASI DANA PENSIUN**

## INVESTASI DANA PENSIUN

1. Tanya           Regulasi apa saja yang mengatur Investasi dana Pensiun  
Jawab            POJK yang mengatur Investasi Dana Pensiun adalah POJK no 3 tahun 2015 ttg Investasi Dana Pensiun dan POJK no 29 tahun 2019 ( revisi atas POJK no 3 tahun 2015)
2. Tanya           Apa yang dimaksud dengan Investasi Dana Pensiun  
Jawab            Investasi Dana Pensiun adalah portofolio investasi yang boleh dilakukan oleh Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut
3. Tanya:           Apa yang dimaksud dengan Arahan Investasi Dana Pensiun  
Jawab:            Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri ( utk DP PPMP) atau Pendiri dan Dewan Pengawas (utk DP PPIP), yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi.
4. Tanya           Siapa yang menetapkan Arahan Investasi Dana Pensiun dan apa saja yang dimuat dalam Arahan Investasi ini  
Jawab            a. Yang menetapkan Arahan Investasi Dana Pensiun adalah Pendiri DPPK-PPMP, atau Pendiri dan Dewan Pengawas DPPK-PPIP.  
b. Arahan Investasi ini paling sedikit wajib memuat:  
i. sasaran hasil investasi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus DPPK;  
ii. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi;  
iii. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan pada satu Pihak;  
iv. obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan DPPK;  
v. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi DPPK untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional DPPK; f. ketentuan yang memuat kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi dan adanya kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi;  
vi. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;  
vii. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat  
viii. investasi, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi;  
ix. strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas DPPK; dan

x. ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

5.Tanya Apa yang harus diatur dalam Arahan Investasi DPPK?

Jawab Dalam Arahan Investasi DPPK paling kurang harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. sasaran hasil investasi setiap tahun dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus;
2. batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi;
3. batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan pada satu Pihak;
4. obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan Dana Pensiun;
5. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan operasional Dana Pensiun;
6. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
7. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi; dan
8. sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada Pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya

6.Tanya: Pada Dana Pensiun PPMP, kenapa Pendiri yang menetapkan arahan investasi, dan pada Dana Pensiun PPIP yang menetapkan adalah Pendiri bersamaan dengan Dewan Pengawas?

Jawab: Pada Dana Pensiun PPMP, yang menetapkan arahan investasi adalah Pendiri karena Pendiri yang bertanggung jawab atas kecukupan pendanaan, sedangkan pada Dana Pensiun PPIP, risiko investasi ada pada peserta, dan peserta ikut menetapkan arahan investasi melalui wakilnya di Dewan Pengawas.

7.Tanya Sebutkan jenis investasi yang diperbolehkan bagi Dana Pensiun

Jawab Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi sebagai berikut (ref POJK no 29/2018):

- a. tabungan pada Bank;
- b. deposito on call pada Bank;
- c. deposito berjangka pada Bank;
- d. sertifikat deposito pada Bank;
- e. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- f. Surat Berharga Negara;

- g. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- h. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- i. Reksa Dana yang terdiri atas:
  - i. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  - ii. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
  - iii. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
  - iv. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- j. MTN;
- k. Efek beragun aset;
  - l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
- m. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- n. REPO;
- o. penyertaan langsung di Indonesia;
- p. tanah di Indonesia;
- q. bangunan di Indonesia;
- r. obligasi daerah; dan/atau
- s. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

8.Tanya: Apa yang dimaksud dengan Manajer Investasi

Jawab Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai pasar modal.

9.Tanya Siapa yang dimaksud dengan Penerima Titipan

jawab Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun

10.Tanya Apa yang dimaksud dengan Afiliasi menurut POJK nomor 3 tahun 2015 tentang Investasi Dana Pensiun

jawab Yang dimaksud dengan Afiliasi menurut POJK nomor 3 tahun 2015 tentang Investasi Dana Pensiun adalah hubungan di antara Pihak dimana:

- a. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau

komisaris pada Pihak lain;

- b. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
- c. salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau komisaris atau yang setara dari Pihak lain; atau
- d. salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
- e. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;
- f. salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain;
- g. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian; atau
- h. salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.

11. Tanya: Apa yang dimaksud dengan Reksa Dana

Jawab: Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

12. Tanya: Apa yang dimaksud dengan Medium Term Notes

Jawab: Yang dimaksud dengan Medium Term Notes, yang selanjutnya disingkat MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

13. Tanya: Apa yang dimaksud dengan Repurchase Agreement

Jawab: Repurchase Agreement, yang selanjutnya disebut REPO, adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek

di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

14. Tanya Apa yang dimaksud dengan Obligasi Daerah?  
Jawab Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
15. Tanya Adakah batasan investasi pada obligasi korporasi dan efek beragun asset  
Jawab a. Investasi pada obligasi korporasi dan efek beragun aset wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan efek beragun aset yang memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.  
b. Investasi pada efek beragun asset wajib dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
16. Tanya Bagaimana prasyarat bagi investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif. yang dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal  
Jawab Investasi pada dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif adalah jenis investasi yang sudah dilakukan penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
17. Tanya Bagaimana ketentuan mengenai Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia  
Jawab a. Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia:  
1. dilarang untuk tujuan spekulasi; dan  
2. wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.  
b. Dana Pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
18. Tanya Bagaimana batasan mengenai investasi penyertaan langsung  
Jawab Investasi penyertaan langsung di Indonesia ( direct placement) wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri.  
b. Dalam hal Dana Pensiun menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:  
1. menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris

perseroan terbatas; dan

2. mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.

Dalam hal saham yang dimiliki Dana Pensiun pada perseroan terbatas tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas

19. Tanya Bagaimana persyaratan bagi Dana Pensiun untuk bisa berinvestasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, investasi pada MTN, investasi pada REPO

Jawab a. Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas pada MTN dan investasi pada REPO wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);
2. tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;
3. memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
4. menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.

b. Khusus Investasi pada REPO wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
2. jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
3. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
4. nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin; dan
5. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4).

20. Tanya Bagaimana ketentuan untuk investasi pada tanah dan atau bangunan di Indonesia

Jawab Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia wajib:

1. dilengkapi sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun;
2. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak

lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

3. wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris. dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain.

21. Tanya Adakah batasan untuk berinvestasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, MTN dan penyertaan langsung

- Jawab
- a. Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dan MTN, masing-masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
  - b. Investasi penyertaan langsung di Indonesia dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun, kecuali pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.

22. Tanya Bagaimana pengaturan tentang investasi penyertaan langsung di luar negeri

- Jawab
- Persyaratan Investasi penyertaan langsung di luar negeri
1. wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK dan
  2. dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun, dan
  3. diperhitungkan sebagai kekayaan untuk pendanaan DPPK.

23. Tanya Adakah batasan untuk investasi pada tanah dan bangunan

Jawab Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

24. Tanya Apa kewajiban/persyaratan Pengurus DPPK, pegawai DPPK yang membidangi investasi, Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi.

- Jawab
- Pengurus DPPK, pegawai DPPK yang membidangi investasi, Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib:
1. memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta
  2. memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

25. Tanya Siapa saja Pengurus DPPK yang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas

Jawab

Pengurus DPPK yang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam nomor tersebut diatas adalah ketua Pengurus DPPK dan anggota Pengurus DPPK yang membidangi investasi.

11. Tanya Aspek apa saja yang harus dipenuhi dalam penguasaan manajemen risiko



12. Jawab Aspek yang harus dipenuhi dalam penguasaan manajemen risiko paling sedikit mencakup:
1. pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsi pengurusan dan pengawasan dari Dana Pensiun;
  2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
  3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
  4. sistem informasi manajemen risiko; dan
  5. sistem pengendalian intern yang menyeluruh
13. Tanya Siapa yang berwenang menerbitkan sertifikasi manajemen risiko
14. Jawab Yang berwenang menerbitkan sertifikasi manajemen risiko adalah lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini salah satunya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSPDP) yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada bulan November 2015.
15. Tanya Bagaimana cara memenuhi kewajiban atas syarat berkelanjutan bagi Pengurus DPPK, pegawai DPPK yang membidangi investasi, Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi
16. Jawab Pemenuhan syarat keberlanjutan dilakukan dengan cara:
1. mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;
  2. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
  3. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
  4. menjadi pembicara, menjadipengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud diatas.
17. Tanya Siapa yang berwenang menyelenggarakan kegiatan yang memenuhi syarat keberlanjutan
18. Jawab Yang berwenang menyelenggarakan kegiatan yang memenuhi syarat keberlanjutan:
1. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
  2. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
  3. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
  4. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.
19. Tanya Apa yang harus dilakukan apabila DPPK akan melakukan perubahan atas Arahan Investasi
20. Jawab a. Dalam hal DPPK melakukan perubahan atas Arahan Investasi, DPPK wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada OJK paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas Arahan Investasi.

- b. Dalam hal OJK meminta DPPK untuk melakukan revisi atas Arahan Investasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, DPPK wajib menyampaikan laporan mengenai revisi dimaksud kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya revisi atas Arahan Investasi.

21. Tanya      Terkait dengan Rencana Investasi Tahunan, apa yang harus disusun oleh Pengurus DPPK

22. Jawab     a. Yang harus disusun oleh Pengurus DPPK terkait dengan Rencana Investasi Tahunan adalah:

1. rencana komposisi jenis investasi;
2. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
3. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

- b. Rencana investasi tahunan tersebut wajib merupakan penjabaran Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif

23. Tanya     Dapatkah pengelolaan investasi DPPK dialihkan kepada pihak lain.

Jawab       a. Pengelolaan investasi DPPK dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi.

- b. Pengelolaan investasi dilarang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

c. Perusahaan efek yang melakukan pengelolaan investasi wajib memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari OJK;
2. tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh OJK;
3. mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun;
4. memiliki pengalaman melakukan pengelolaan Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki rata-rata kinerja positif atas Reksa Dana yang dikelolanya; dan
5. memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi.

24. Tanya     Kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh DPPK dan pengelola

investasi Dana Pensiun?

- Jawab
- a. Pengalihan pengelolaan investasi DPPK kepada lembaga keuangan sebagaimana wajib dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
  - b. DPPK wajib menitipkan kekayaan yang dialihkan tersebut kepada Penerima Titipan yang ditunjuk Pendiri DPPK dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan lembaga keuangan tersebut.
  - c. Pengurus DPPK tetap bertanggung jawab atas pengelolaan investasi tersebut.

25. Tanya Apa kewajiban Dana Pensiun atas pengelolaan Investasi

- Jawab
- a. Dana Pensiun wajib menyampaikan kepada OJK:
    1. laporan investasi tahunan; dan
    2. hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan.
  - b. Kewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan tersebut tidak berlaku bagi DPPK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. selama tahun buku, investasi DPPK hanya berupa deposito berjangka pada Bank, deposito on call pada Bank, sertifikat deposito pada Bank, Surat Berharga Negara, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
    2. pada akhir tahun buku, jumlah investasi DPPK kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

26. Tanya Apa saja yang dimuat dalam Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun

- Jawab
- a. yang dimuat dalam Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun minimal ;
    1. pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi dengan:
    2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun;
    3. Arahan Investasi bagi DPPK; dan
    4. pilihan jenis investasi oleh Peserta bagi DPLK;
  - b. laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun; dan analisis mengenai kegiatan investasi, mencakup evaluasi atas:
    1. pelaksanaan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif;
    2. pelaksanaan tanggung jawab Pengurus
    3. kesesuaian investasi dengan ketentuan Arahan Investasi;
    4. jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan DPLK; dan
    5. jumlah dan karakteristik investasi pada para Pihak yang memiliki

hubungan Afiliasi dengan Dana Pensiun.

27. Tanya      Apa saja hasil pemeriksaan akuntan publik atas Laporan Investasi Tahunan  
Jawab        Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan wajib memuat:
1. pendapat akuntan atas pernyataan Pengurus dan
  2. laporan investasi tahunan
28. Tanya      Siapa yang wajib mengevaluasi kinerja Investasi Dana Pensiun serta menyangkut apa saja evaluasi tersebut  
Jawab        a. Yang wajib mengevaluasi kinerja Investasi Dana Pensiun adalah Dewan Pengawas, paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.  
b. Evaluasi didasarkan antara lain pada:
1. laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dan
  2. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
- c. Evaluasi paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan.  
d. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.  
e. Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima
29. Tanya      Bagaimana wujud transparansi pengelolaan investasi Dana Pensiun  
Jawab        a. Wujud transparansi pengelolaan investasi Dana Pensiun adalah adanya kewajiban bagi Pengurus untuk mengumumkan kepada Peserta:
1. ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK; dan
  2. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas
- b. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran
30. Tanya      Kepada siapa hasil pemeriksaan akuntan public atas laporan investasi tahunan wajib dilaporkan  
Jawab        a. Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan wajib

disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan audit.

- b. Dana Pensiun yang tidak diwajibkan menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan karena memenuhi kriteria tertentu, wajib menyampaikan laporan investasi tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku Dana Pensiun.

31. Tanya Sanksi apa yang dapat dikenakan kepada Dana Pensiun atas pelanggaran dalam pelaporan pengelolaan investasi

- Jawab
- a. Dana Pensiun dapat dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga.
  - b. Bila belum juga menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
    - 1. penghentian pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan;
    - 2. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
    - 3. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau
    - 4. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus.

32. Tanya Apa yang dimaksud dengan Investasi Dana Pensiun?

- Jawab
- a. Yang dimaksud dengan Investasi Dana Pensiun adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Dana Pensiun untuk mengembangkan dana yang dikelola oleh Dana Pensiun untuk kepentingan peserta Dana Pensiun.
  - b. Dalam melakukan investasi, Pengurus Dana Pensiun harus berpedoman pada:
    - 1. UU nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
    - 2. PP nomor 76 tahun 1992 tentang DPPK
    - 3. PP nomor 77 tahun 1992 tentang DPLK
    - 4. Peraturan OJK Nomor 3 tahun 2015 tentang Investasi Dana Pensiun jo Peraturan OJK nomor 29 tahun 2018 tentang Investasi Dana Pensiun..
    - 5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Obyek Pajak.
  - c. Arahan Investasi yang ditetapkan oleh :
    - 1. Pendiri dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan PPMP
    - 2. Pendiri dan Dewan Pengawas dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan PPIP
    - 3. Pendiri DPLK

d. Rencana Investasi Tahunan (RIT)

33. Tanya Apa yang dimaksud dengan Bursa Efek  
Jawab Yang dimaksud dengan Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
34. Tanya Apa saja persyaratan untuk berinvestasi pada jenis-jenis investasi sebagaimana diatur dalam POJK no 3 tahun 2015 jo POJK no 29 tahun 2018?  
Jawab Persyaratan dan batasan untuk berinvestasi pada jenis-jenis investasi sebagaimana diatur dalam POJK no 3 tahun 2015 jo POJK nomor 29 tahun 2018 adalah sbb:  
*(lihat di Lampiran khusus investasi Dapen)*
35. Tanya Apa kewajiban Pengurus DPPK dalam hal Rencana Investasi tahunan?  
Jawab a. Pengurus wajib menyusun Rencana Investasi Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:  
1. rencana komposisi jenis investasi;  
2. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan  
3. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.  
b. RIT merupakan penjabaran dari Arah Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif
36. Tanya Siapa yang berwenang menyetujui Rencana Investasi Tahunan Pengurus?  
Jawab Rencana Investasi Tahunan hanya akan berlaku setelah paling kurang mendapat persetujuan Dewan Pengawas DPPK.
37. Tanya Apakah yang dimaksud dengan Surat Berharga Negara atau SBN?  
Jawab Surat Berharga Negara yang dikenal adalah Surat Utang Negara ( SUN) dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI). SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN diatur dalam UU no 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
38. Tanya Ada berapa macam Surat Utang Negara menurut UU no 24 tahun 2002?  
Jawab Surat Utang Negara sebagaimana diatur dalam UU nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, terdiri atas :  
1. Surat Perbendaharaan Negara; berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

2. Obligasi Negara. berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.  
*Catatan: di Amerika Serikat dikenal istilah Treasury Bill untuk surat utang Pemerintah yang berjangka waktu sampai dengan 52 minggu dan Treasury bond untuk surat utang yang berjangka waktu dari 10 sampai dengan 30 tahun ( lihat Black's Law Dictionary)*

39. Tanya      Apa saja yang harus dicantumkan dalam setiap Surat Utang Negara?

Jawab        Surat Utang Negara harus mencantumkan sekurang-kurangnya:

1. nilai nominal,
2. tanggal jatuh tempo,
3. tanggal pembayaran bunga,
4. tingkat bunga (kupon),
5. frekuensi pembayaran bunga,
6. cara perhitungan pembayaran bunga,
7. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo,
8. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

40. Tanya      Apa yang dimaksud dengan SUKUK?

Jawab        Yang dimaksud dengan SUKUK adalah Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

41. Tanya      Apa yang dimaksud dengan Obligasi?

Jawab        a. Obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

b. Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut seperti misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit.

c. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Misalnya saja pada obligasi pemerintah Amerika yang disebut "U.S. Treasury Securities" diterbitkan untuk masa jatuh tempo 10 tahun atau lebih. Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun disebut "surat utang" dan utang dibawah 1 tahun disebut "Surat Perbendaharaan.

d. Di Indonesia, Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun yang

diterbitkan oleh pemerintah disebut Surat Utang Negara (SUN) dan utang dibawah 1 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

42. Tanya Jenis-jenis obligasi apa saja yang dikenal dalam perdagangan di Pasar Modal?

Jawab Jenis-jenis obligasi yang dikenal dalam perdagangan di Pasar Modal diantaranya adalah :

1. Obligasi suku bunga tetap memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala sepanjang masa berlakunya obligasi.
2. Obligasi suku bunga mengambang atau biasa juga disebut dengan Floating Rate Note (FRN) memiliki kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor.
3. Junk bond atau "obligasi berimbang hasil tinggi" adalah obligasi yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit. Oleh karena obligasi jenis ini memiliki resiko yang cukup tinggi maka investor mengharapkan suatu imbal hasil yang lebih tinggi.
4. Obligasi tanpa bunga atau lebih dikenal dengan istilah zero coupon bond adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan pemberian potongan harga dari nilai pari. Pemegang obligasi menerima secara penuh pokok hutang pada saat jatuh tempo obligasi.
5. Obligasi indeks lainnya, adalah surat utang berbasis ekuiti(equity linked note) dan obligasi yang mengacu pada indeks yang merupakan indikator bisnis seperti penghasilan, nilai tambah ataupun pada indeks nasional seperti Produk Domestik Bruto.
6. Efek Beragun Aset adalah obligasi yang pembayaran bunga dan pokok utangnya dijamin oleh acuan berupa arus kas yang diperoleh dari penghasilan aset. Contoh dari obligasi jenis ini adalah Efek beragun KPR (Mortgage-Backed Security-MBS), Collateralized Mortgage Obligation (CMOs) , dan
7. Collateralized Debt Obligation (CDOs).

43. Tanya Apa yang dimaksud dengan Reksa Dana Terproteksi?

Jawab Yang dimaksud dengan Reksa Dana Terproteksi (Capital Protected Fund) adalah jenis Reksa Dana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi atas investasi awal tersebut, Manajer Investasi Reksa



Dana Terproteksi akan menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.

44. Tanya      Apa yang dimaksud dengan Reksa Dana dengan Penjaminan?  
Jawab        Yang dimaksud dengan Reksa Dana Dengan Penjaminan (Guaranteed Fund) adalah jenis Reksa Dana yang memberikan jaminan bahwa investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya dipenuhi. Pemberian jaminan tersebut dilakukan melalui penunjukan Penjamin/Guarantor berupa lembaga yang dapat melakukan penjaminan dan telah memperoleh ijin usaha dari instansi yang berwenang
45. Tanya      Apa yang dimaksud dengan Reksa Dana Indeks ?  
Jawab        Yang dimaksud dengan Reksa Dana Indeks adalah jenis Reksa Dana yang portofolio Efeknya terdiri atas Efek yang menjadi bagian dari sekumpulan Efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya.
46. Tanya      Apa yang dimaksud dengan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas?  
Jawab        Yang dimaksud dengan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek. Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
47. Tanya      Apa saja jenis-jenis indeks di Bursa Efek Indonesia  
Jawab        Jenis-jenis indeks di Bursa Efek Indonesia adalah:
- a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  
Perhitungannya menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks dimana satuan perubahan indeks dinyatakan dengan satuan poin.
  - b. Indeks Individual  
Indeks individual menggunakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Perhitungan indeks ini menggunakan prinsip yang sama dengan IHSG yaitu:  $\text{Harga pasar} / \text{Harga dasar} \times 100\%$
  - c. Indeks Harga Saham Sektoral  
Indeks ini mulai diberlakukan tanggal 2 Januari 1996 dari BEJ, indeks sektoral terdapat 9 sektor, menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor:

- i. Sektor-sektor primer (ekslaratif)
  - 1. Pertanian
  - 2. Pertambangan
- ii. Sektor-sektor sekunder (industri manufaktur)
  - 1. Industri dasar dan kimia
  - 2. Aneka Industri
  - 3. Industri barang konsumen
- iii. Sektor-sektor tertier (jasa)
  - 1. Properti dan real estate
  - 2. Transportasi dan infrastruktur
  - 3. Keuangan
  - 4. Perdagangan, jasa dan investasi
- d. Indeks LQ45  
 Indeks LQ45 adalah jenis indeks yang terdiri dari 45 saham / emiten dengan likuiditas yang tinggi, yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria pemilihan saham. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar.
- e. Indeks Jakarta Islamic atau Jakarta Islamis Index (JII) Merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BEI, indeks ini merupakan indeks yang mengakomodasikan syariat-syariat investasi dalam Islam atau indeks yang berdasarkan Syariah Islam. Dalam indeks ini terdapat 30 saham pilihan yang telah memenuhi syarat menurut Syariah Islam, sebagai tolok ukur saham-saham yang diharamkan dalam melakukan jual-beli saham.

48. Tanya Jawab Adakah batasan secara kuantitatif terhadap Investasi Dana Pensiun? Dana Pensiun yang melakukan investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, investasi pada MTN, investasi pada REPO n dan investasi pada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
- b. memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
- c. menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.

49. Tanya Jawab Adakah batasan pada investasi berupa REPO? Investasi pada REPO wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
- b. jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, surat berharga

yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;

- c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
- d. nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminan; dan
- e. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4

50. Tanya Adakah batasan untuk berinvestasi pada RD berbentuk KIK Penyertaan terbatas dan MTN?

Jawab Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dan MTN masing-masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

51. Tanya Apa batasan investasi Penyertaan Langsung?

Jawab Batasan investasi Penyertaan Langsung adalah:

- a. Investasi penyertaan langsung di Indonesia
- b. Maksimal 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun, kecuali penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK

52. Tanya Apa batasan investasi pada tanah dan/atau bangunan?

Jawab Batasan investasi pada tanah dan/atau bangunan adalah:

- a. Investasi hanya di Indonesia.
- b. Maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

53. Tanya Apa batasan jumlah investasi Dana Pensiun?

Jawab

- a. Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- b. Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara
- c. MTN atau penyertaan langsung di Indonesia pada satu Pihak masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;
- d. REPO untuk setiap counterparty maksimal 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya maksimal 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;
- e. obligasi daerah untuk setiap emiten maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; dan
- f. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif untuk

setiap Manajer Investasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

54. Tanya Apakah persyaratan untuk berinvestasi pada Kontrak Opsi Saham?

Jawab Persyaratan untuk Investasi pada Kontrak Opsi Saham adalah:

1. Tercatat di Bursa Efek di Indonesia
2. Tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi
3. Hanya dapat ditempatkan ada opsi jual (put option) dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun, yang dibuktikan dengan dokumen strategi lindung nilai.
4. Hanya dapat dilakukan oleh Dana Pensiun yang telah memiliki investasi pada saham paling rendah 10% (sepuluh per seratus) dari total investasinya.

55. Tanya Apakah persyaratan untuk berinvestasi pada direct placement (penempatan langsung pada saham) ?

Jawab Persyaratan untuk berinvestasi pada direct placement adalah:

1. pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
2. Maksimal 10 % dari total investasi.
3. Bila Dana Pensiun merupakan pemegang saham terbesar atau memiliki paling rendah 25% (dua puluh lima perseratus) saham dari perusahaan dimaksud, Dana Pensiun harus:
  1. memiliki wakil pada anak perusahaan untuk memelihara dan menjaga kepentingan Dana Pensiun selaku pemegang saham berdasarkan perjanjian tertulis; dan
  2. memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan dan bisnis dari anak perusahaan secara berkala berdasarkan perjanjian tertulis

56. Tanya Apakah persyaratan untuk berinvestasi pada Reksa Dana berbentuk Kontrak investasi Kolektif Penyertaan Terbatas?

Jawab Persyaratan untuk berinvestasi pada Reksa Dana berbentuk Kontrak investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah:

1. memiliki total investasi paling sedikit Rp. 200.000.000.000,- ( dua ratus milyar rupiah);dan
2. memiliki manajemen risiko yang memadai.
3. Maksimal 10% dari total investasi

57. Tanya Apakah persyaratan untuk berinvestasi pada tanah dan / atau tanah bangunan?

Jawab Investasi pada tanah dan /atau bangunan harus:

1. Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun ; dan

2. Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau
3. Bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
4. Transaksi didasarkan pada perjanjian yang sah di hadapan Notaris
5. Tidak dapat dilakukan pada tanah dan / atau bangunan yang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.
6. Maksimal 10% ( sepuluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun

58. Tanya           Dapatkah Dana Pensiun menempatkan investasinya melebihi batas 20 % per pihak?

Jawab            Dalam keadaan tertentu Dana Pensiun dapat menempatkan investasinya melebihi batas 20% per pihak apabila:

1. dalam Arahan Investasi Dana Pensiun tersebut ditetapkan jenis investasinya hanya pada deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito, serta tidak pada investasi lain
2. berkedudukan di daerah yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan kekayaan dalam bentuk deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito seperti diatur dalam POJK nomor 3 tahun 2015.
3. tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran risiko

59. Tanya           Adakah batasan-batasan lain terhadap investasi Dana Pensiun?

Jawab            Batasan-batasan lain terhadap investasi Dana Pensiun adalah:

1. Direct Investment pada satu pihak maksimal 10% ( sepuluh perseratus) dari total investasi.
2. dilarang melebihi 25% ( dua puluh lima per seratus) dari total investasi Dana Pensiun, bila seluruh investasinya ditempatkan pada:
3. Semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
4. Penempatan langsung pada saham ( direct placement) dan Tanah dan/atau bangunan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:
  - a. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
  - b. Instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang tercatat di Bursa Efek

60. Tanya           Dapatkah Dana Pensiun menjual instrumen derivatif?

Jawab            Dana Pensiun hanya dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada saham atau obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, secara terpisah dari saham dan obligasi yang bersangkutan

61. Tanya Pada jenis investasi apa saja yang dapat dilakukan oleh DPLK serta adakah batasan terhadap jenis investasi bagi DPLK?
- Jawab
1. DPLK dapat melakukan investasi pada 16 instrumen investasi sebagaimana diatur dalam POJK nomor 3 tahun 2015.
  2. Batasan investasi terhadap DPLK adalah sama dengan batasan investasi terhadap DPPK.
62. Tanya Jenis investasi apa saja yang dapat ditawarkan oleh DPLK kepada Peserta?
- Jawab Kepada Peserta, DPLK sekurang-kurangnya harus menawarkan jenis investasi atau paket investasi yang terdiri dari jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 3 tahun 2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
63. Tanya Apa saja kewajiban Pengurus Dana Pensiun DPLK atas pengelolaan investasinya?
- Jawab
- a. Kepada OJK, Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala, yang terdiri dari :
    1. Laporan teknis;
    2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri dhi OJK
  - b. Kepada Peserta, Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan menteri;
64. Tanya Kepada siapa saja Pengurus wajib menyampaikan laporan investasi serta batas waktu penyampaiannya?
- Jawab Pengurus wajib menyampaikan laporan investasi kepada OJK, berupa:
- a. Daftar Investasi Bulanan, paling lambat 15 hari setelah akhir periode yang dilaporkan
  - b. Laporan Investasi tahunan, paling lambat 2 bulan setelah akhir tahun buku.
  - c. Audited Laporan Investasi Tahunan, paling lambat 5 bulan setelah akhir tahun buku
65. Tanya Apa kewajiban Pengurus dalam menyampaikan laporan investasi tersebut?
- Jawab
1. Laporan investasi tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:
  2. Pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi terhadap:
    - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun
    - b. Arahan Investasi bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
    - c. Pilihan jenis investasi oleh Peserta bagi DPLK
  3. Laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun ;

dan

4. Analisis mengenai kegiatan investasi, mencakup evaluasi atas:
  - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risikodan keputusan investasi yang obyektif
  - b. Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus ;
5. Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi DPLK; dan
6. Jumlah dan karakteristik investasi pada para Pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Dana Pensiun

66. Tanya Apa saja kewajiban Dewan Pengawas dalam mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun?

Jawab Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun, minimal sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada:

- a. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan; dan
- b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.

Evaluasi tersebut minimal mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidak sesuaian kinerja investasi Dana Pensiun ( bila ada)

67. Tanya Bagaimana wujud transparansi pengelolaan investasi Dana Pensiun?

Jawab Wujud transparansi pengelolaan investasi Dana Pensiun dilakukan dengan pengumuman kepada Peserta:

- a. Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas
- c. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran
- d. menyampaikan laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

68. Tanya Dapatkah Pengurus mengalihkan pengelolaan investasi Dana Pensiun?

Jawab Pengurus dapat mengalihkan pengelolaan investasi Dana Pensiun kepada lembaga keuangan dengan persyaratan sbb:

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pendiri dan Dewan Pengawas.
- b. Dilarang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun
- c. Lembaga keuangan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
  1. Memiliki ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan

sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

2. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
  3. Memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi; dan
  4. Mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun
  5. Harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Dana Pensiun dan lembaga keuangan yang memuat sekurang-kurangnya:
  6. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dana Pensiun dan lembaga keuangan;
  7. Jenis dan besar biaya yang dibebankan kepada Dana Pensiun
  8. Pernyataan lembaga keuangan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dikelola kepada Dana Pensiun;
  9. Pernyataan lembaga keuangan untuk tunduk terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  10. Ketentuan terkait penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian.
- d. Dana Pensiun wajib menitipkan kekayaan yang dialihkan tersebut kepada Penerima Titipan yang ditunjuk Pendiri dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan lembaga keuangan dimaksud.
  - e. Pengurus tetap bertanggung jawab atas pengelolaan investasi

69. Tanya Sanksi administratif apa saja yang dikenakan kepada Dana Pensiun dalam hal keterlambatan atas laporan investasi audited atau laporan investasi tahunan?

- Jawab
- a. Dalam hal keterlambatan atas laporan investasi audited atau laporan investasi tahunan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  - b. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis) untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
  - c. Dalam hal Dana Pensiun telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, OJK dapat memberikan sanksi



tambahan berupa:

1. penghentian pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan;
2. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
3. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau
4. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus.

70. Tanya Kepada siapa Pendiri harus membayar denda yang dikenakan kepada Dana Pensiun dan bagaimana treatment Pendiri atas pengenaan denda tersebut?

- Jawab
- a. Denda wajib disetor ke Kas Negara dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang digunakan untuk pembayaran denda pelanggaran di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
  - b. Bukti penyetoran atas denda ke Kas Negara tersebut wajib disampaikan kepada OJK
  - c. Bila Pendiri belum membayar denda, denda tersebut dinyatakan sebagai utang Pendiri Dana Pensiun kepada Negara dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan Pendiri Dana Pensiun yang bersangkutan.
  - d. Pendiri wajib melunasi denda dan menyampaikan bukti penyetoran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat sanksi administratif berupa denda ditetapkan.

71. Tanya Adakah sanksi bila Pendiri tidak atau belum membayar denda tersebut?

- Jawab
- a. Apabila Pendiri tidak atau belum membayar denda tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, akan diberikan surat tegoran pertama untuk segera melunasi denda beserta bunga atas denda paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat teguran pertama tersebut
  - b. Apabila denda tetap tidak dilunasi, akan diberikan surat tegoran kedua untuk segera melunasi denda beserta bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan atas denda paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat teguran kedua tersebut
  - c. Apabila tetap tidak dilunasi, denda beserta bunga atas denda tersebut dikategorikan sebagai piutang macet, pengurusannya dilimpahkan / diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
  - d. Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun akan dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Keuangan.

e. Sanksi dapat berupa kewajiban Pendiri mengganti Pengurus / Pelaksana Tugas Pengurus atau mewajibkan Pengurus untuk menghentikan pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan

72. Tanya Siapakah yang menetapkan Pilihan Investasi pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan?

Jawab Pilihan investasi pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan ditetapkan oleh Peserta berdasarkan jenis-jenis investasi yang ditawarkan oleh DPLK.

73. Tanya Dapatkah Dana Pensiun Pemberi Kerja memberikan pinjaman uang kepada Peserta Dana Pensiun untuk membeli rumah?

Jawab Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjamkan uang kepada siapapun, termasuk kepada peserta dengan alasan apapun, termasuk untuk membeli rumah.

74. Tanya Dalam pembagian dividen, jenis saham apa yang akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu?

Jawab Jenis saham yang akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu adalah Saham Preferen. Ketentuan ini biasanya diatur dalam Anggaran Dasar perseroan.

75. Tanya Siapa yang berwenang menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun?

Jawab Yang berhak menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun adalah Dewan Pengawas.

76. Tanya Sebutkan kriteria dalam hal penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Investasi Dana Pensiun.

Jawab Dalam penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Investasi Dana Pensiun, Dewan Pengawas dilarang menunjuk Akuntan Publik: yang sama, dalam hal:

1. Akuntan Publik tersebut sudah melakukan pemeriksaan atas Laporan Investasi Tahunan selama 3 (tiga) kali periode pemeriksaan berturut-turut, atau
2. Akuntan Publik tersebut dinyatakan telah melanggar Standar Praktek Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia oleh Asosiasi Akuntan atau Menteri Keuangan
3. Kantor Akuntan Publik yang sama tidak dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Investasi Tahunan lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut.

77. Tanya Dapatkah Dana Pensiun Bank Indonesia menempatkan investasinya pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia?

Jawab Karena penerbit Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah Bank

Indonesia yang merupakan Pendiri Dana Pensiun Bank Indonesia dan SBI tidak diperdagangkan di Pasar Modal, maka Dana Pensiun Bank Indonesia tidak dapat menempatkan investasinya di SBI. ( *ref surat Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK nom or S-293/BL/2008 tanggal 11 Maret 2008*).

78. Tanya      Dapatkah Dana Pensiun Pemberi Kerja ( DPPK) yang Pendirinya adalah suatu Bank, menempatkan investasinya di Bank tersebut dalam bentuk Deposito Berjangka atau Deposito On Call?

Jawab        DPPK boleh menempatkan investasinya dalam bentuk Deposito Berjangka atau Deposito on Call di Bank Pendiri ataupun Mitra Pendiri dari DPPK tersebut. Total investasi pada Bank tersebut maksimal 20% ( dupuluh perseratus) dari total investasi DPPK tersebut. ( *ref. surat Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK nomor S-293/BL/2008 tanggal 11 Maret 2008*).

79. Tanya      Dapatkah Dana Pensiun Pemberi Kerja ( DPPK) yang Pendirinya adalah suatu Bank, menempatkan investasinya di Bank tersebut dalam bentuk Sertifikat Deposito atau Negotiable Certificate Deposit. Dalam menempatkan investasinya pada direct investment, faktor apa saja yang perlu dipertimbangan oleh Pengurus Dana Pensiun?.

Jawab        DPPK tidak boleh menempatkan investasinya dalam bentuk Sertifikat Deposito atau Negotiable Certificate Deposit ( NCD) di Bank Pendiri ataupun Mitra Pendiri dari DPPK tersebut ( *ref. surat Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK nomor S- 293/BL/2008 tanggal 11 Maret 2008*).

80. Tanya      Dalam menempatkan investasinya pada direct investment, faktor apa saja yang perlu dipertimbangan oleh Pengurus Dana Pensiun?

Jawab        Faktor yang harus dipertimbangan dalam hal berinvestasi pada Penyertaan Langsung adalah sbb:

1. saham diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan
2. bila menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Dana Pensiun wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:
  - a. menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan
  - b. mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan
3. Bila saham yang dimiliki Dana tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.

81. Tanya      Apa saja yang diharapkan dalam menempatkan investasi pada direct

investment?

Jawab Yang diharapkan pada direct investment adalah:

1. Return yang lebih baik
2. Potensi bisnis yang menjanjikan misalnya adanya captive market.
3. Job rotation bagi karyawan Dana Pensiun

